



**RESPON CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS USHULUDDIN
IAIN IMAM BONJOL TERHADAP PERATURAN
DIRJEN PENDIS NO. 1429/2012
(Perubahan Nama Program Studi dari “Tafsir Hadis”
Ke “Ilmu Alquran dan Tafsir” dan “Ilmu Hadis”)**

Muslim, Rahmi

muslim@uinib.ac.id, rahmi@uinib.ac.id

Univeritas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Abstrak: Mengacu kepada keputusan Menteri Agama No 383 tahun 1997, isi kurikulum disusun berdasarkan perimbangan antara kurikulum nasional (kurnas) dan lokal (kurlok). Susunan dan bentuk silabi yang berkaitan erat dengan kurikulum nasional yang merupakan topik inti dari kurikulum 1997 yang disusun oleh Proyek Perguruan Tinggi Agama Islam melalui Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Tinggi Agama Islam. Sedangkan kurikulum yang bersifat lokal diserahkan kepada masing-masing IAIN dan STAIN di daerah dengan mengacu berbagai hal yang bercirikan daerahnya.

Kata Kunci: Perimbangan, kurikulum, silabi

A. PENDAHULUAN

Dalam sejarah perguruan tinggi Islam di Indonesia sejak tahun 70-an, studi Alquran selalu bergandengan tangan dengan studi Hadis, yang bernaung dalam satu jurusan, yaitu jurusan Tafsir Hadis. Hal ini karena keduanya sama-sama sumber ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan.

Pada tahun 2009, Menteri Agama dalam PMA no 36 tahun 2009, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Dirjen Pendis No 1429 tahun 2012 menetapkan pembidangan ilmu, di antaranya studi keilmuan Tafsir Hadis dijadikan dua prodi yaitu Ilmu al-Qur'an dan Tafsir serta Ilmu Hadis. Mengingat dalam sejarahnya di IAIN, studi Alquran dan Hadis tidak pernah dipisah. Oleh karena itu, keluarnya PMA no 36 tahun 2009 merupakan babak baru dalam studi keilmuan Alquran dan Hadis di Indonesia.

Peraturan Dirjend Pendis No 1429 tahun 2012 tentang pemisahan antara ilmu Alquran dan ilmu hadis menimbulkan pro dan kontra. Pendapat yang mendukung adanya pemisahan ini menyatakan bahwa tuntutan zaman menghendaki adanya spesifikasi keilmuan sehingga legalitas keilmuan diakui, seperti jurusan-jurusan lain yang memiliki nama satu keilmuan. Sedangkan yang kontra berpandangan bahwa dua ilmu ini tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.

Tulisan ini akan menelusuri respon civitas akademik Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang terhadap Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Islam No 1429 tahun 2012 tersebut.

B. PEMBAHASAN TEORITIK

1. Ontologi dan Epistemologi Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT) dan Ilmu Hadis

(IH) dan Hubungan antara Keduanya

Setiap disiplin ilmu seharusnya memiliki 3 aspek keilmuan, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi, tidak terkecuali Ilmu Alquran dan Tafsir dan Ilmu Hadis. Setiap disiplin ilmu memiliki ontologi, epistemologi dan aksiologi yang berbeda-beda.

Ontologi membahas tentang apa yang dikaji oleh ilmu pengetahuan.¹ Dengan demikian objek kajian bidang studi Ilmu Alquran dan Tafsir adalah apa yang dipelajari oleh Ilmu Alquran dan Tafsir. Dari istilah Ilmu Alquran dan Tafsir bisa dikatakan bahwa objek kajiannya adalah Alquran dan tafsir. Penelitian terhadap Alquran telah melahirkan ilmu/ulumul Qur'an, tafsir (penafsiran Alquran) dan kajian *living* Quran. Dilihat dari istilah ilmu hadis, maka ontologi ilmu hadis adalah hadis. Kajian terhadap hadis telah melahirkan ilmu hadis yang terbagi kepada dua, yaitu ilmu hadis *riwayah* dan ilmu hadis *dirayah*.

Epistemologi membahas tentang sumber, cara atau teknik dan prosedur untuk memperoleh ilmu pengetahuan² atau cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Objek pembahasan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir adalah Alquran itu sendiri, baik jati diri Alquran maupun penafsiran terhadap

Alquran. Untuk memperoleh tafsir Alquran, metodologi yang dipakai adalah Metode *ijmaly* (global), metode *tahlily* (analisis), metode *muqarin* (perbandingan), dan metode *maudhui* (tematik).

Ilmu hadis terbagi kepada dua, yaitu ilmu hadis *riwayah* dan ilmu hadis *dirayah*. Oleh karena itu metode untuk memperolehnya juga terbagi dua. Ilmu hadis *riwayah* adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang segala yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik psikis dengan penkajian yang mendalam.³ Ilmu ini bertujuan untuk menjaga hadis Nabi dari kemungkinan salah kutip terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Ilmu ini tidak melakukan kritikan terhadap kualitas hadis. Oleh karena itu, ilmu hadis *riwayah* diperoleh dengan menggunakan metode hafalan, penulisan, dan pembukuan hadis.

Adapun ilmu hadis *dirayah* adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan masalah-masalah yang dengannya dapat diketahui keberadaan periwayat dan hadis-hadis yang diriwayatkan dari segi dapat diterima atau diterimanya suatu hadis.⁴ Ilmu ini bertujuan untuk menentukan kualitas suatu hadis sehingga bisa diterima atau ditolak. Oleh karena itu metode untuk memperoleh ilmu hadis *dirayah* adalah dengan melakukan penelitian/ kritik (*naqd*) *sanad* dan *matan* hadis.

Ilmu Hadis lebih kompleks dari Ilmu Alquran dan Tafsir. Alquran sudah terjamin orisinalitasnya, oleh karena itu tidak perlu lagi dilakukan

¹Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: CV Muliasari, 1996), h. 9.

²Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu : Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 74-75

³Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuh wa Musthalahuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 7

⁴Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, h. 8

kajian terhadap keorisinalitasan Alquran. Sebaliknya dengan hadis, sejarah hadis menunjukkan bahwa terjadi pemalsuan terhadap hadis dan tidak seluruh hadis tertulis pada masa Nabi SAW. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terhadap keorisinalitasan hadis secara ilmiah.

Untuk penelitian hadis tersebut, baik penelitian sanad atau penelitian matan, ilmu hadis sudah mempunyai metodologi yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi.⁵

Seluruh umat Islam sudah sepakat bahwa Alquran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama dan hadis merupakan sumber kedua. Keduanya merupakan sumber ajaran Islam dan tidak dapat dipisahkan. Alquran sebagai sumber yang memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Di sinilah hadis menempati posisinya sebagai penjelas Alquran. Orang Islam tidak mungkin memahami syaria'at Islam secara mendalam tanpa merujuk kepada kedua sumber tersebut. Alquran dan hadis tidak mungkin dapat dipisahkan, sebagaimana tidak mungkinnya memahami Alquran tanpa hadis dan sebaliknya. Oleh karena itu hubungan antara keilmuan Alquran/Tafsir dan keilmuan Hadis bisa dilihat dari eratnya hubungan antara Alquran dan hadis. Hal inilah mungkin yang membuat studi Alquran dan Hadis, dalam sejarahnya di Indonesia, tidak dipisah.

Apakah studi Alquran dan Hadis tidak mungkin dipisah karena hubungan yang erat antara keduanya?

⁵M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995, h. xvii

Setiap bidang studi keilmuan dibangun atas ontologi, epistemologi dan aksiologi yang membuatnya berbeda dari keilmuan yang lain. Setiap jenis ilmu pengetahuan mempunyai ciri-ciri yang spesifik mengenai apa (ontologi), bagaimana (epistemologi), dan untuk apa (aksiologi) pengetahuan tersebut disusun.⁶ Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, ilmu Alquran memiliki ontologi dan epistemologi yang berbeda dengan ilmu Hadis. Dengan demikian, ilmu Alquran berbeda dengan ilmu hadis. Oleh karena itu pemisahan keduanya menjadi dua program studi sangat mungkin, meskipun ontologi (objek yang dibahas) kedua disiplin ilmu itu memiliki hubungan yang sangat erat.

2. Profil Jurusan Tafsir Hadis

Jurusan/Program Studi Tafsir Hadis (TH) Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang mulai menyelenggarakan pendidikan tahun 1989, berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang No. 29 tahun 1989 tanggal 8 Juli 1989. Kemudian disusul atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/153/1999 tanggal 29 Juni 1999. Jurusan/Program Studi Tafsir Hadis (TH) merupakan salah satu Jurusan/Program Studi yang ada di Fakultas Ushuluddin.

Visi Jurusan Tafsir Hadis merupakan turunan dari visi dan misi Fakultas Ushuluddin yakni “menjadi fakultas yang *excellent* dalam pengkajian pokok-pokok agama Islam secara mendalam”. Dari visi ini

⁶ Jujun S. Suriasumantri, h. 105

ditetapkan visi Jurusan Tafsir Hadis sebagai berikut: “pada tahun 2020 Jurusan Tafsir Hadis unggul dan terkemuka dalam mengembangkan studi Tafsir dan Hadis.”

Mata kuliah Jurusan Tafsir Hadis berjumlah 146 SKS. Khusus bidang Tafsir dan Hadis berjumlah 80 SKS, dengan rincian 40 SKS bidang Tafsir, dan 40 SKS bidang Hadis.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Populasi penelitian adalah mahasiswa semester VII/TH dan dosen Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang. Populasi mahasiswa dikhususkan kepada mahasiswa semester V dan VII dengan pertimbangan bahwa mereka dianggap sudah memiliki wawasan keilmuan Alquran dan Hadis karena sudah menempuh perkuliahan minimal 2 tahun. Pemilihan sampel sepenuhnya berdasarkan *puposive*, sampel tersebut ditentukan kriterianya berdasarkan kepentingan penelitian. Sampel mahasiswa dipilih dari semester V dan VII jurusan Tafsir Hadis yang dianggap memiliki pandangan /pemikiran yang baik serta kemampuan untuk mendiskusikannya.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik FGD, wawancara dan dokumentasi. FGD bermanfaat untuk menggali informasi yang mendalam mengenai pengetahuan, sikap dan persepsi dari informan,⁷ dalam hal ini

adalah dosen dan mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang. Dalam melakukan FGD diperlukan interview *guidelines* Di samping FGD, wawancara juga digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini untuk mendapatkan data sekunder kepada informan selain civitas akademik Fakultas Ushuluddin IAIN IB Padang dan informan yang tidak ikut dalam FGD. Adapun data tertulis, diperoleh dengan dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing*.

D. HASIL PENELITIAN

Sikap Civitas Akademik Fakultas Ushuluddin terhadap Peraturan Dirjend Pendis No 1429 tahun 1012

Peraturan Dirjend Pendis tentang pemisahan Jurusan Tafsir Hadis menjadi dua prodi, Ilmu Alquran dan Tafsir dan Ilmu Hadis, masih direspon pro dan kontra oleh civitas akademik Fakultas Ushuluddin IAIN IB. Dosen pada umumnya mendukung pemisahan ini, akan tetapi tidak demikian dengan mahasiswa.

Argumen yang dikemukakan oleh pihak yang setuju dengan pemisahan Jurusan Tafsir Hadis menjadi prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT) dan Ilmu Hadis (IH), antara lain :

1. Tuntutan profesionalisme.
 - a. Sulitnya untuk mencapai 2 keahlian sekaligus dengan jumlah SKS yang tersedia. Kalau tidak dipadatkan,

⁷ Edi Indrizal, *Diskusi Kelompok Terarah, Focus Group Discussion (FGD), Prinsip-Prinsip dan Langkah Pelaksanaan Lapangan*, jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/j

lulusan yang dihasilkan tidak ahli (profesional) dalam kedua ilmu tersebut. Rusydi menyebutnya dengan istilah “*kamari tangguang*”.⁸

- b. Dalam sejarah keilmuan Alquran dan Hadis di dunia, menurut Urwatul Wusqa, dari dulupun para ulama tafsir dan hadis memang terpisah.⁹
2. Sejarah pendidikan di Timur Tengah memisahkan prodi Alquran dengan Hadis.¹⁰
3. Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol sangat terlambat menjalankan peraturan ini karena hampir semua perguruan tinggi Islam di Indonesia sudah memisahkan kedua prodi tersebut¹¹.
4. Merujuk kepada Amsal Bakhtiar, Direktur Pendidikan Tinggi Islam, bahwa Dikti setiap tahunnya selalu menghasilkan cabang-cabang ilmu baru. Ini terbukti dengan dibukanya prodi-prodi baru di Dikti. Hal yang demikian hendaknya juga terjadi di Kemenag.¹²

⁸ Rusydi, AM, FGD dengan Dosen Tafsir Hadis, pada hari Senin, 7 November 2016

⁹Wawancara dengan Urwatul Wusqa, pada hari Jum'at, 28 Oktober 2016

¹⁰ Rusydi, AM, FGD dengan Dosen Tafsir Hadis, pada hari Senin, 7 November 2016

¹¹ Novizal Wendry, FGD dengan Dosen Tafsir Hadis, pada hari Senin, 7 November 2016

¹² Novizal Wendry, FGD dengan Dosen Tafsir Hadis, pada hari Senin, 7 November 2016

5. Luasnya keilmuan hadis. Sudah saatnya untuk keilmuan hadis dibuat prodi tersendiri.¹³

Adapun beberapa argumen yang dikemukakan oleh pihak yang tidak setuju dengan pemisahan kedua prodi ini antara lain :

1. Hubungan yang sangat erat antara Alquran dan hadis.¹⁴
2. Kekhawatiran adanya kegamangan mahasiswa jika langsung dilakukan spesialisasi ilmu Alquran dan Hadis pada jenjang pendidikan S1. Di jenjang pendidikan S1, sebaiknya belum ada ada pengkotak-kotakan ilmu Alquran dan Hadis.¹⁵
3. Pemisahan prodi Alquran dan hadis, seperti yang terdapat di negara-negara Timur Tengah, seperti al-Azhar, belum tentu baik dipraktekkan di Indonesia.¹⁶
4. Salah satu mata kuliah umum yang ada di IAIN Imam Bonjol Padang adalah Pengantar Studi Ilmu Alquran dan Hadis. Sebagai mata kuliah umum (MKU), mahasiswa dari

¹³ Novizal Wendry, FGD dengan Dosen Tafsir Hadis, pada hari Senin, 7 November 2016

¹⁴Sarmida Hanum, FGD dengan Dosen Tafsir Hadis, pada hari Senin, 7 November 2016

¹⁵Sarmida Hanum, FGD dengan Dosen Tafsir Hadis, pada hari Senin, 7 November 2016. Mahasiswa pada umumnya mengemukakan kekhawatiran seperti yang diungkapkan oleh Sarmida Hanum, berkaca dari pengalaman mereka sebagai mahasiswa Tafsir Hadis, yang tidak memahami seluk beluk Alquran dan Hadis ketika pertama kali menimba ilmu di IAIN.

¹⁶Sarmida Hanum, FGD dengan Dosen Tafsir Hadis, pada hari Senin, 7 November 2016

Fakultas apapun harus mengambil mata kuliah tersebut. Sarmida Hanum mempertanyakan, jika kajian Alquran dan hadis sebaiknya dipisah, mengapa Alquran dan hadis justru digabung pada satu kuliah tersebut, tidak dipisah menjadi 2 mata kuliah, Pengantar Studi Ilmu Alquran dan Pengantar Studi Ilmu Hadis.¹⁷

5. Kurangnya atau tidak adanya peminat salah satu prodi. Contoh ril kurangnya peminat ilmu hadis adalah IAIN Batusangkar telah dua tahun membuka jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Ilmu Hadis, namun peminat ilmu Hadis belum ada.¹⁸

2. Reorganisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Fakultas Ushuluddin terhadap Pemberlakuan Peraturan Dirjend Pendis No 1429 tahun 2012

Peraturan Dirjend Pendis No 1429 tahun 2012, membuat Jurusan Tafsir Hadis, dibagi menjadi dua prodi; prodi Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT) dan prodi Ilmu Hadis (IH). Jika selama ini, semua dosen yang ada dimiliki oleh satu prodi, Tafsir Hadis, maka dengan pemberlakuan peraturan Dirjend Pendis ini, mereka akan terbagi untuk dua prodi, IAT dan IH. Hal ini membawa konsekuensi kepada kesiapan sumber daya manusia untuk dua prodi tersebut.

Maka menjadi pertanyaan di kalangan civitas akademika Fakultas

Ushuluddin IAIN Imam Bonjol, apakah staf pengajar Fakultas Ushuluddin nanti akan mencukupi untuk kedua prodi tersebut. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, syarat pembukaan prodi baru antara lain dosen paling sedikit berjumlah 6 orang untuk setiap program studi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹

Berdasarkan data yang ada, dosen keilmuan Alquran yang terdapat di Fakultas Ushuluddin IAIN IB hanya 5 orang, sedangkan dosen keilmuan Hadis 4 orang. Maka sesuai dengan ketentuan tersebut, Fakultas Ushuluddin tidak memenuhi syarat untuk membuka program studi baru, Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT) dan Ilmu Hadis (IH). Di samping itu, IAIN Imam Bonjol secara umum memiliki 19 dosen keilmuan Alquran dan 14 dosen keilmuan hadis.

Terdapat dua alternatif untuk mengatasi kekurangan dosen tersebut, yaitu : *pertama*, dengan merekrut dosen baru. Rekrutmen dosen baru, bisa dilakukan dengan mengangkat dosen melalui jalur PNS dan non-PNS. Hendra Sariawan mengungkapkan saat sekarang ini, terdapat asumsi bahwa negara mempunyai kelebihan PNS yang hal ini tentu saja akan membebani pembiayaan negara. Jika terdapat kekurangan PNS di sebuah instansi di

¹⁷Sarmida Hanum, FGD dengan Dosen Tafsir Hadis, pada hari Senin, 7 November 2016

¹⁸Wawancara dengan Syahril Tanjung alunmi Tafsir Hadis, pada 6 Mei 2016.

¹⁹Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, *Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Program Diploma, Sarjana, Magister Perguruan Tinggi Negeri*, 2015, http://silemkerma.ristekdikti.go.id/assets/panduan/Persyaratan_Prosedur%20Pembukaan_Prodi_PTN.pdf, diakses tanggal 1 November 2016.

sebuah daerah, maka jalan keluarnya adalah pemerataan PNS, bukan pengangkatan PNS baru, yang hanya akan menambah pembiayaan negara.²⁰

Ini artinya Fakultas Ushuluddin bisa memenuhi jumlah dosen yang dibutuhkan dengan merekrut PNS dari instansi lain. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Fakultas Ushuluddin dan IAIN, yaitu dengan menerima kepindahan salah seorang pegawai MAN Bukittinggi, yang berlatar belakang S3 ilmu hadis dari Universitas al-Azhar Mesir pada bulan Juli 2016. Namun, hingga akhir November 2016 ketika laporan ini dibuat, status PNS yang bersangkutan belum pindah ke IAIN IB.

Jika solusi pertama tidak memungkinkan, maka alternatif *kedua* adalah dengan menggunakan sumber daya manusia yang sudah dimiliki oleh IAIN Imam Bonjol yang berada di fakultas-fakultas lain. Untuk itu, pihak rektorat meng*home-basekan* dosen dari fakultas selain Ushuluddin ke prodi IH Fakultas Ushuluddin. Solusi ini lebih mudah dilaksanakan dibanding solusi pertama, karena urusannya hanya berada di internal IAIN IB. IAIN IB tidak mesti menunggu jatah pengangkatan PNS /non-PNS baru atau berhubungan dengan kebijakan instansi lain di luar IAIN IB.

Hendra Satriawan mengungkapkan, loby dan pendekatan terhadap berbagai pihak sangat berkaitan erat dengan berhasilnya usaha pemenuhan kebutuhan PNS di suatu tempat.²¹ Oleh karena itu, solusi apapun yang akan diambil Fakultas

Ushuluddin, baik solusi pertama maupun kedua, barangkali perlu memperhatikan apa yang diungkapkan oleh Hendra Satriawan ini.

3. Perencanaan Civitas Akademik Fakultas Ushuluddin

Kebijakan pemisahan Jurusan Tafsir Hadis menjadi dua prodi IAT dan IH akan berkonsekwensi kepada perubahan kurikulum yang sudah ada. Selama ini, karena menyatu dalam satu jurusan, kurikulum untuk kedua bidang ilmu tersebut dibagi secara seimbang 50% : 50%. Maka, setelah masing-masing berdiri sendiri, tentu saja kurikulum yang lama tidak bisa dipakai lagi. Menurut para dosen yang mengikuti FGD, mahasiswa prodi IAT harus tetap belajar ilmu hadis, demikian juga sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kekhawatiran bahwa mahasiswa tidak menguasai kedua bidang keilmuan tersebut secara baik, padahal hubungan keduanya sangat erat. Diharapkan output kedua prodi ini tetap menguasai kedua bidang ilmu tersebut. Mahasiswa IAT tetap menguasai keilmuan hadis dan sebaliknya. Namun masing-masing prodi akan memiliki mata kuliah/ atau beban SKS yang lebih besar untuk mengembangkan keilmuannya, misalnya 75% : 25%, atau 60% : 40%. Perbandingan tersebut dan muatan mata kuliahnya harus direncanakan sedemikian rupa dan sehingga output yang dihasilkan tetap memahami keilmuan Alquran dan hadis secara baik.

Novizal Wendry mengungkapkan untuk perkembangan ke depan, prodi keilmuan Alquran dan Hadis diharapkan mengembangkan spesifikasi keilmuannya sehingga prodi ini memiliki ciri khas di masa

²⁰ Wawancara dengan Hendra Satriawan, pada hari Senin, 28 November 2016

²¹ Wawancara dengan Hendra Satriawan, pada hari Senin, 28 November 2016

depan, misalnya; kajian Alquran di Barat, Kajian hadis di Barat, Tafsir Nusantara dan sebagainya.²² Pengembangan keilmuan ini tentu saja membutuhkan penambahan mata kuliah. Maka, pemisahan prodi Alquran dan Hadis akan mendukung terciptanya harapan tersebut di masa depan karena beban SKS tidak lagi 50% : 50% untuk keilmuan Alquran dan Hadis, seperti yang ada selama ini. Masing-masing prodi akan memiliki bobot mata kuliah yang lebih banyak sehingga bisa merencanakan pengembangan dan spesifikasi keilmuannya.

E. KESIMPULAN

Pertama, bahwa Peraturan Dirjend Pendis tentang pemisahan Jurusan Tafsir Hadis menjadi dua prodi, Ilmu Alquran dan Tafsir dan Ilmu Hadis, masih direspon pro dan kontra. *Kedua*, dari segi sumber daya diperlukan reorganisasi dengan penambahan jumlah dosen karena tidak mencukupi syarat pembukaan prodi baru (6 orang). *Ketiga*, pemecahan 1 prodi menjadi 2 prodi berarti mengganti kurikulum yang sudah ada. Diperlukan perencanaan kurikulum baru untuk prodi IAT dan IH. Untuk perkembangan ke depan, IAT dan IH juga diharapkan mengembangkan spesifikasi keilmuannya sehingga prodi ini memiliki ciri khas di masa depan, misalnya; kajian Alquran di Barat, Kajian hadis di Barat, Tafsir Nusantara dan sebagainya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adib, Mohammad, *Filsafat Ilmu : Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Ahmad, Arifuddin dkk, "Kecenderungan Kajian Hadis di UIN Alaudin Makasar (Tracer Study terhadap Skripsi Mahasiswa Tahun 1994-2013)", *Journal of al-Qur'an and Hadith*, Vol 4, No 2, 2015.
- al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj, *Ushul al-Hadis 'Ulumuh wa Musthalahuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)
- al-Qattan, Manna' Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Alquran* (terjemahan), (Jakarta: Litera AntarNusa, 2000)
- Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Indrizal, Edi, *Diskusi Kelompok Terarah, Focus Group Discussion (FGD), Prinsip-Prinsip dan Langkah Pelaksanaan Lapangan*, jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/Article/download/12/8, diakses tanggal 15 oktober 2016
- Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)
- Ilyas, Yunahar, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Ulumul Quran*, (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2013)
- Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2015)

²² Novizal Wendry, FGD dengan Dosen Tafsir Hadis, pada hari Senin, 7 November 2016

- Latief, Sanusi, *Pengantar Tafsir*, Jilid II, (Padang: tp, 1982)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)
- Nirwana, Dzikri “Diskursus Studi Hadis dalam Wacana Kontemporer”, *Al-Banjari*, Vol. 13, No. 2, (2014)
- Rahman, Andi Penggunaan Metode Content Analysis dalam Penelitian Hadis, dalam *Jurnal of Qur'an and Hadits Studies*, Vol. 3, No. 1, 2014
- Rais, Za'im, “Corak Penelitian Mahasiswa Tafsir Hadis” *Tajdid*, Vol. 17, No. 2, (2014).
- Rifqi Muhammad Fatkhi, *Popularitas Tafsir Indonesia*, (Jakarta: Himpunan Peminat Ilmu-Ilmu Ushuluddin (HIPIUS), 2012)
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Quran*, (Jakarta, Mizan, 1994)
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir, Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: CV Muliasari, 1996)
- Sutopo, Heribertus, *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar Teoritis dan Praktis* (Surakarta: Puslit UMS, 1988)
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)
- Yaqub, Ali Mustafa, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995),
- Suryadi, “Prospek Studi Hadis di Indonesia: Telaah atas Kajian Hadis di UIN, IAIN, dan STAIN”, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 16, No. 1, (2015).